

AKIBAT HUKUM DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG TIDAK DISERTAI DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA

¹Erlina, ²Zulherman Idris, ³R. Febrina Andarina Zaharnika

¹Universitas Islam Riau

erlina@law.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau

zulhermanidris@law.uir.ac.id

³Universitas Islam Riau

r.febrinazaharnika@law.uir.ac.id

Info Artikel

Masuk: 20 April 2022

Diterima: 18 Agustus 2022

Terbit: 20 Agustus 2022

Keywords:

Consumer Financing,
Fiduciary Guarantee, Legal
Consequences

Kata kunci:

Pembiayaan Konsumen,
Jaminan Fidusia. Akibat
Hukum.

Corresponding Author:

Erlina, E-mail:

erlina@law.uir.ac.id

DOI:

xxxxxxx

Abstract

Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, states that every imposition of a fiduciary guarantee object is carried out with a Notary Deed, after which the deed is registered with the fiduciary registration division at the Ministry of Law and Human Rights office to obtain a Fiduciary certificate. The issuance of a fiduciary certificate will obtain material rights for the fiduciary recipient, in this case a financing company, so that the fiduciary recipient will benefit by obtaining material rights, such as absolute ownership of the object of collateral, the right to follow wherever the object is located and prioritizing the fulfillment of its receivables. This study aims to determine the legal consequences of consumer financing that is not accompanied by a fiduciary agreement. The results of this study indicate that Consumer Financing which is not accompanied by a fiduciary agreement in the form of a Notary Deed and does not register for the fiduciary registration section. Thus, it results in not getting legal protection for the parties, especially for the financing company in the form of mastery of the object of guarantee

Keywords: Consumer Financing, Fiduciary Guarantee.

Intisari

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, menyatakan bahwa setiap pembebanan objek jaminan dengan fidusia dilakukan dengan sebuah Akta Notaris, setelah itu akta tersebut didaftarkan ke bagian pendaftaran fidusia di kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan sertifikat Fidusia. Terbitnya sertifikat fidusia akan mendapat hak-hak kebendaan bagi penerima fidusia dalam hal ini perusahaan pembiayaan, sehingga penerima fidusia akan diuntungkan dengan mendapatkan hak-hak kebendaan, seperti kemutlakan dalam kepemilikan objek jaminan, hak untuk mengikuti kemanapun benda berada serta didahulukan pemenuhan piutangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dalam pembiayaan konsumen yang tidak disertai dengan

perjanjian fidusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan konsumen yang tidak disertai dengan perjanjian fidusia dalam bentuk Akta Notaris serta tidak mendaftarkan kebagian pendaftaran fidusia. Dengan demikian berakibat tidak mendapatkan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya bagi pihak perusahaan pembiayaan dalam bentuk penguasaan objek jaminan.
Katakunci : Pembiayaan Konsumen, Jaminan fidusia

1. Pendahuluan

Kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin meningkat membuat masyarakat untuk mencari cara dalam mengatasinya. Kesulitan yang dialami masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan yaitu keterbatasan dana. Dengan munculnya lembaga pembiayaan ditengah masyarakat merupakan konstribusi positif, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan kederaan bermotor dengan sistem pembayaran angsuran dan atau kredit.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang ingin mempunyai suatu barang sebagai kebutuhan sehari-hari, akan tetapi jumlah penghasilannya tidak dapat menutupi segala pemenuhan kebutuhannya secara tunai dan lunas, maka dapat menggunakan alternatif pembiayaan melalui sistem pembiayaan konsumen dengan tujuan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang memberikan kemudahan, bahkan melebihi kemudahan yang diberikan oleh suatu Bank.¹

Penyelenggaraan pembiayaan ini dilakukan oleh lembaga pembiayaan non bank. Lembaga pembiayaan non bank merupakan sebuah pembiayaan yang mana bentuk penyediaan dana atau barang modalnya tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar lainnya², sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan “perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”, dan kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Adapun

¹ Yanuar Kukuh Prabowo, “Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta Di Bawah Tangan,” *Jurist-Diction* 1, no. 1 (2018): 6.

² Fuadi Fatih, *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori Dan Aplikasi)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021).

salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut dengan Pembiayaan konsumen.³

Pembiayaan yang disediakan bagi konsumen ini akhirnya dapat digunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan masyarakat seperti kendaraan bermotor yang terlebih dahulu diharuskan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. salah satu dari bentuk kegiatan lembaga pembiayaan dibidang pembiayaan konsumen adalah perusahaan pembiayaan sepeda motor. Sebagaimana telah diatur dalam Keppres No.61 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.031/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang berbunyi bahwa “Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala”.⁴

Pembiayaan konsumen dilakukan secara sangat sederhana dengan hanya menandatangani sebuah perjanjian yang berlaku umum yang bersifat standar kontrak, artinya berbagai ketentuan yang berlaku bagi para pihak berada dalam perjanjian yang bersifat standar tersebut. Kemudian terkait dengan jaminan keberlangsungan pembayaran maka pihak perusahaan pembiayaan mengikatkan lesse (konsumen/nasabah) pada kedudukan pihak yang berhutang dengan cara dokumentasi dan alas hak objek yang dibiayai berada pada kekuasaan Lessor (Kreditur/Perusahaan pembiayaan). Cara ini merupakan sebuah perlindungan hukum bagi pihak perusahaan pembiayaan atas wanprestasinya konsumen dan atau nasabah. Penggunaan peristilahan konsumen dan/atau nasabah yang digunakan dalam praktek juga membutuhkan kajian tersendiri, karena istilah ini memiliki referensi yang berbeda, yang nantinya akan memberikan status analisa hukum yang berbeda.

Deskripsi diatas sebuah kenyataan yang selalu dialami oleh setiap pihak yang ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan, namun pada aspek yuridisnya bahwa ketentuan yang dijalani itu, baik perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminannya yang dalam aspek hukum dikenal dengan istilah fidusia merupakan sebuah perbuatan hukum tersendiri, di negara kita fidusia merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat

³ Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Indramayu: Penerbit Adab, 2022).

⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

mengenai lembaga jaminan⁵. Dalam “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, istilah fidusia merupakan istilah resmi dalam dunia hukum Indonesia. Dalam bahasa Indonesia untuk fidusia sering pula disebut sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan. Perbuatan hukum melalui Lembaga Jaminan Fidusia ini jika tidak dijalankan sebagaimana seharusnya akan berakibat hukum yang justru bukan memberikan perlindungan melainkan sebaliknya bagi pihak yang seharusnya dilindungi.⁶

Kelemahan yang selalu terjadi berada pada proses lahirnya jaminan fidusia. Seharusnya setiap perjanjian tersebut dibuat dengan notaril dan kemudian mendapatkan sertifikat jaminan fiducia setelah didaftarkan di Kementrian Hukum dan Ham. Pasca diterbitkan Sertifikat inilah sebenarnya hukum memberikan perlindungan kepada pihak Perusahaan Pembiayaan dalam kedudukan hak Privillage. Sebagaimana yang dimaksud dalam “pasal 11 ayat (1) benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Dipilihnya bentuk notaril ini bertujuan untuk melindungi para pihak dari tindakan gegabah dan kekeliruan, karena seorang notaris biasanya juga bertindak sebagai penesehat bagi kedua belah pihak disamping kewajibannya untuk membacakan isi aktanya sebelum ditanda tangani. Sebagaimana diatur dalam “pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”.

Hal ini yang perlu diteliti secara yuridis, baik penyelenggaraan perjanjian pinjamannya maupun pemasangan lembaga jaminan Fiducia yang tidak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Fiducia, seperti penandatanganan tidak didepan notaris, serta perjanjiannya tidak didaftarkan pada kantor sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sedangkan dalam hukum kebendaan dan Jaminan bahwa proses dan mekanisme inilah yang akan menentukan kedudukan bagi para pihak apakah akan mendapat perlindungan hukum atau tidak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dan membahas dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Akibat Hukum Dalam Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Disertai Dengan Perjanjian Fidusia”**.

⁵ Rosyidi Hamzah, Fadhel Arjuna Adinda, *The Existence of a Norm Regarding the Execution of Fiduciary Guarantees After the Issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU/XVII/2019*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 22, No. 1 Maret 2022, 81.

⁶ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Bandung: Penerbit Alumnii, 2022), 187.

2. Metode Penelitian

Didalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama kemudian untuk bahan pendukung penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris yaitu mendapatkan informasi yang akurat dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.⁷

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran terhadap masalah yang diteliti, maka penulis membatasi pengertian dari judul yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Akibat hukum yaitu akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.⁸
- b. Pembiayaan Konsumen merupakan suatu kredit atau pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk debitur guna pembelian barang atau jasa yang akan langsung digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi.⁹
- c. Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian *accessoir*, dimana Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.¹⁰

3. Analisis Dan Diskusi

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemberi fasilitas (berkedudukan sebagai kreditur) dengan penerima fasilitas (berkedudukan sebagai debitur), dalam hal ini pemberi fasilitas menyediakan dana untuk membeli barang dari penjual barang (supplier), untuk digunakan oleh si penerima fasilitas, dan penerima fasilitas berkewajiban untuk membayar pinjaman itu, baik berupa

⁷ Efendi Jonaedi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 123.

⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 154.

⁹ Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Unika Atmajaya, 2019), 149.

¹⁰ Kolaborasi Dosen Perempuan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Dialektika Hukum Sang Puan (Hampan Pemikiran Dosen Perempuan Fakultas Hukum)* (Jawa Timur: Wade Group, 2020), 23.

pokok dan bunga, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.¹¹

Pembiayaan konsumen akan mengikuti perjanjian, dimana perjanjian ini sebagai bentuk aturan yang harus dipedomani oleh para pihak termasuk segala konsekwensi pengaturan yang mereka sepakati. Dalam aspek hukum proses pembiayaan konsumen ini melewati 2 (dua) pentahapan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen dalam pemilikan objek kendaraan sebagai bentuk *perjanjian pokok*, serta perjanjian pembebanan jaminan fidusia atas objek benda yang bergerak seperti kendaraan bermotor sebagai bentuk *perjanjian tambahan*. Dua bentuk perbuatan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya bagi pihak perusahaan pembiayaan disaat debitur mengalami wanprestasi.

Fidusia adalah jaminan kebendaan yang bersifat tambahan (*Accessoire*) yang kehadirannya selalu dikaitkan dengan perjanjian pokok (*Abligatoire*) berupa pinjaman uang. Jaminan kebendaan ini berupa benda bergerak dan berwujud seperti mobil, emas, perhiasan, mesin-mesin, bangunan diatas hak atas tanah akibat menganut prinsip pemisahan horizontal.¹² Saat ini peristilahan fidusia belum seluruhnya diketahui dan dipahami oleh masyarakat khususnya pihak debitur sebagai bentuk jaminan hutang, dimana masyarakat hanya mengetahui sebatas adanya penyerahan objek pinjaman pada perusahaan yang dituangkan dalam perjanjian, namun tidak mengetahui secara detail tentang proses dan akibat yang harus dilalui dalam pengikatan dan pelaksanaan akta fidusia lebih lanjut. Hal ini terlihat dalam penyelenggaraan perjanjian fidusia antara perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia dengan debitur sebagai pemberi fidusia dilakukan atau tidak dibuat dihadapan Notaris. Seperti yang diperintahkan “Undang-undang jaminan fidusia benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.

Dengan demikian berakibat tidak bisa dilakukannya eksekusi objek jaminan tersebut. Dalam kamus hukum dikenal *Parate executie* yaitu melakukan langsung tanpa melewati acara pengadilan yang berkekuatan hokum tetap. *Parate executie* atas jaminan fidusia sudah mengatur secara jelas pada “Pasal 15 UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia”, dimana pada pelaksanaannya jika muncul cedera janji atas perjanjian utang-piutang dimana para pihak sudah saling sepakat, maka pihak kreditur atau penerima

¹¹ Salim HS, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman Dan Hibah*, Ctk.Pertam (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 47.

¹² Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia,” *Jurnal Independent* 1, no. 1 (2013): 44.

fidusia dengan kekuasaannya sendiri bisa melaksanakan penjualan dan atau melelang atas objek yang telah dibebankan, karena sebab itu di dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dimana sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud memiliki kekuatan eksekutorial yang kedudukannya sama pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, serta sertifikat fidusia juga sebagai bukti adanya hak kebendaan yang memberikan sifat mengikat bagi perusahaan pembiayaan dimanapun benda jaminan berada.

Selanjutnya disaat debitur tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga terjadinya indikasi wanprestasi. Biasanya pihak perusahaan pembiayaan melakukan eksekusi secara paksa atau tindakan main hakim sendiri karena merasa berhak atas objek yang dijaminakan dengan menurunkan petugas/karyawannya untuk melakukan penagihan. Pada awalnya mungkin berjalan secara persuasif dan damai, sehingga nuansanya masih dalam kebersamaan dan sopan santun. Namun juga akan dijumpai juga disaat konsumen tidak mampu membayar maka perusahaan akan menurunkan Debt/Propesional Collector untuk menagih agar membayar. Dalam keadaan ini biasanya collector tidak lagi menagih hutang, melainkan sudah berusaha mengambil kendaraan bermotor yang dibeli oleh konsumen.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 KUHPdata, menyebabkan debitur bisa melakukan gugatan melalui pengadilan guna meminta ganti rugi terhadap perbuatan kreditur. Selain itu, jika eksekusi secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur menggunakan jasa *debt collector* bisa dianggap tindakan yang melanggar hukum pidana. Pada pelaksanaannya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 368 KUHPidana yang menyatakan: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Untuk itu pentingnya jaminan fidusia didaftarkan karena hukum telah menentukan bahwa setiap perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian fidusia yang dilakukan menurut prosedur yang sesungguhnya akan memberikan perlindungan hukum pada pihak yang

berkepentingan, terutama bagi pihak perusahaan pembiayaan. Prosedur yang dimaksud antara lain adalah setelah menandatangani harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Namun dalam prakteknya setelah ditanda tangani perjanjian pengikatan jaminan fidusia tidak didaftarkan pada kantor Kementrian Hukum dan HAM Provinsi, bahkan terkadang debitur tidak mengetahui secara pasti kantor yang dimaksud tentang pendaftaran itu.

Hukum kebendaan dan jaminan telah menjelaskan bahwa setiap pengikatan objek jaminan, khususnya bagi benda bergerak akan mendapat hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak, mengikuti kemanapun benda berada serta didahulukan pemenuhan piutangnya. Guna mendapat hak tersebut, hukum telah memberikan jalan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman bagi petugas tertanggal 27 September 2006 Nomor C.HT.-1.10-74 untuk pendaftaran Fidusia. Putusan tersebut menjelaskan bahwa:

1. Hak kebendaan itu bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Artinya, hak kebendaan punya kepemilikan mutlak sehingga bisa dipertahankan terhadap siapapun.
2. Hak kebendaan yang artinya, hak tersebut mengikuti bendanya di mana pun atau ditangan siapa pun benda tersebut berada.
3. Hak kebendaan memiliki (hak mendahului). Artinya, pemegang jaminan kebendaan berhak untuk mendapatkan piutang terlebih dahulu daripada kreditor lainnya (jika ada) dari hasil penjualan barang yang dijaminan¹³.

Secara hukum terbitnya sertifikat fidusia adalah sebagai bukti telah dilakukannya pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia pada kantor wilayah Hukum dan Ham Provinsi, sehingga adanya sertifikat juga sebagai bukti adanya hak kebendaan yang memberikan sifat mengikat bagi perusahaan pembiayaan dimanapun benda jaminan berada.

Dalam pendekatan deduktif sebagaimana tertuang dalam UU 42/1999 tentang jaminan fidusia disebutkan bahwa proses pengikatan fidusia sebagai bentuk lembaga jaminan atas benda tidak bergerak diharuskan melalui 2 tahap yaitu:

1. Tahap pembebanan yang dilakukan dengan kta notaris sebagai mana ditentukan oleh Undang-Undang
2. Tahap pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan dikantor pendaftaran fidusia pada kantor wilayah hukum dan ham.

¹³ Irma Devita Purnama Sari, *Hukum Jaminan Perbankan* (Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2012), 12.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa benda yang berada didalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang diluar Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan. Ketentuan tersebut mengatur tentang adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia hal ini dapat dikatakan merupakan terobosan yang penting mengingat bahwa pada umumnya banyak obyek jaminan fidusia benda yang tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui siapa pemiliknya.¹⁴

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia ini dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Sebagaimana diatur dalam “Pasal 1868 KUHPerdara yang mengatakan akta notaris merupakan salah satu wujud akta otentik”. Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU 42/1999, akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan.

Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia dikantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia. “Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan fidusia yang memuat:

1. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan.
2. Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
3. Data perjanjian pokok
4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
5. Nilai penjaminan, dan
6. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
7. Apabila sudah lengkap, pejabat pendaftaran fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.
8. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam

¹⁴ Ketut Marita Widyasari Puspita and I Gusti Ayu Puspawati, “Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Kredit Perbankan,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 02, no. 01 (2014): 3.

waku 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada kantor pendaftaran fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula”.

Dengan didaftarkanya akta perjanjian fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia dan kepada kreditur diberikan sertifikat jaminan fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian hukum kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.¹⁵

Kemudian terkait dengan berakhirnya jaminan fidusia diatur pada “Pasal 25 ayat (1) UU 42/1999:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia.
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Hapusnya fidusia karena musnahnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*), terhadap perjanjian berupa perjanjian utang-piutang. Jadi jika perjanjian utang-piutang atau utangnya lenyap karena alasan apapun maka jaminan fidusia sebagai ikatannya ikut lenyap juga. Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia juga wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas jaminan fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan hak itu. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia.

Melalui prosedur tertentu yang harus ditempuh manakala suatu jaminan fidusia hapus, yaitu harus dilakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang

¹⁵ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia* (Penerbit Garudhawaca, 2015), 178.

menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, pencatatan jaminan fidusia tersebut dicoret dari buku daftar fidusia yang ada di kantor pendaftaran fidusia.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Akibat hukum dalam Pembiayaan Konsumen yang tidak disertai dengan perjanjian fidusia dalam bentuk Akta Notaris akan berakibat tidak mendapatkan perlindungan hukum, khususnya bagi pihak perusahaan pembiayaan dalam bentuk penguasaan objek jaminan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, karena undang-undang menyatakan bahwa setiap pembebanan objek jaminan dengan fidusia dilakukan dengan sebuah Akta Notaris, setelah itu akta tersebut didaftarkan ke bagian pendaftaran fidusia di kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi serta bukti pendaftaran akan menghasilkan sertifikat fidusia. Dalam segi hukum dengan terbitnya sertifikat fidusia maka akan mendapat hak-hak kebendaan bagi penerima fidusia dalam hal ini perusahaan pembiayaan, sehingga penerima fidusia akan diuntungkan dengan mendapatkan hak-hak kebendaan, seperti kemutlakan dalam kepemilikan objek jaminan, hak untuk mengikuti kemanapun benda berada serta didahulukan pemenuhan piutangnya.

5. Daftar Pustaka

Fuadi, Fatih. Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori Dan Aplikasi). Indramayu: Penerbit Adab, 2021.

Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Jonaedi, Efendi, and Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Junaidi. Hukum Lembaga Pembiayaan. Indramayu: Penerbit Adab, 2022.

Kamello, Tan. Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan. Bandung: Penerbit Alumni, 2022.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

M. Bahsan. Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2007.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Prabowo, Yanuar Kukuh. "Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta Di Bawah Tangan" *Jurist-Diction* 1, no. 1 (2018): 6.

Puspita, Ketut Marita Widyasari, and I Gusti Ayu Puspawati. "Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Kredit Perbankan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 02, no. 01 (2014), 3.

Riau, Kolaborasi Dosen Perempuan Fakultas Hukum Universitas Islam. *Dialektika Hukum Sang Puan* (Hampan Pemikiran Dosen Perempuan Fakultas Hukum). Jawa Timur: Wade Group, 2020.

Rosyidi Hamzah, Fadhel Arjuna Adinda, *The Existence of a Norm Regarding the Execution of Fiduciary Guarantees After the Issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU/XVII/2019*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 1 Maret 2022.

Salim HS. *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman Dan Hibah*. Ctk.Pertam. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Sari, Irma Devita Purnama. *Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2012.

Siombo, Marhaeni Ria. *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Unika Atmajaya, 2019.

Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. Penerbit Garudhawaca, 2015.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Winarno, Jatmiko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Independent* 1, no. 1 (2013): 44.